

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI LUAR
PERKAWINAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD LEGAL PROTECTION OUTSIDE
OF MARRIAGE**

**(CASE STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER
46/PUU-VIII/2010)**

Mohammad Alif Hidayat

183112330050093



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2022

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI LUAR
PERKAWINAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010)**

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana
Hukum**

Mohammad Alif Hidayat

183112330050093



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2022

**JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD LEGAL PROTECTION OUTSIDE
OF MARRIAGE
(CASE STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER
46/PUU-VIII/2010)**

**This thesis was submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of
Law**

Mohammad Alif Hidayat

183112330050093



**BACHELOR PROGRAM
LAW STUDIES PROGRAM
FACULTY OF LAW**

2022

ABSTRAK

- A. Nama : Mohammad Alif Hidayat
- B. NPM : 183112330050093
- C. Judul : **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI LUAR PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)**
- D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar (vi), Halaman Isi Skripsi 102, Tahun 2022.
- E. Isi Abstrak : Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum anak di luar perkawinan pada kasus putusan kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010. Penelitian ini merupakan salah satu sarana pokok mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan rumusan masalah 1.Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010, 2.Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Agung Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, 3.Bagaimana pewarisan terhadap anak di luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010.Bahwa Kedudukan anak hasil di luar nikah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menyebabkan anak luar nikah tidak berhak mendapatkan hak-hak keperdataan seperti memperoleh nafkah, pendidikan, pemeliharaan, perwalian dalam perkawinan jika anak tersebut perempuan, dan tidak berhak mendapat saling mewarisi dengan ayah biologisnya jika telah meninggal.
- F. Daftar Pustaka : 25 Buku, 8 Jurnal, Perundang-Undangan.
- G. Dosen Pembimbing : Drs. H.A.Taufiqurrahman,S.S.H.,Sp.N.,M.H

ABSTRACT

- A. Name : Mohammad Alif Hidayat
- B. Number Of Student : 183112330050093
- C. Title : **JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD LEGAL PROTECTION OUTSIDE OF MARRIAGE (CASE STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 46/PUU-VIII/2010)**
- D. Total Of Page : Introduction Page (vi), Thesis Content Page 102, Year 2022.
- E. Content Of Abstract : This thesis discusses the legal protection of children outside of marriage in the case of the decision of the constitutional court decision number 46/puu-viii/2010. This research is one of the main means of developing science and technology. Research aims to find, develop, or test the truth of a knowledge. With the formulation of the problem 1.Basic considerations of the Constitutional Court in the Decision of the Constitutional Court No.46/PUU- VIII/2010, 2.What is the legal protection for children out of wedlock after the Decision of the Supreme Constitutional Court No.46/PUU-VIII/2010, 3.How inheritance of children out of wedlock in the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU- VIII/2010. That the position of children born out of wedlock is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely in article 43 paragraph 1 which states that children who born out of wedlock only have a civil relationship with his mother and his mother's family. Causes children out of wedlock to be not entitled to civil rights such as earning a living, education, maintenance, guardianship in marriage if the child is a girl, and not entitled to inherit with their biological father if they have died.
- F. References : 25 Books, 8 Journals, Legislation.
- G. Lecturers : Drs. H.A.Taufiqurrahman,S.S.H.,Sp.N.,M.H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI LUAR PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)**” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kedua orang tua beserta seluruh keluarga yang telah membesarkan dengan penuh cinta, dan kasih sayang, memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan, dan berjuang hingga penulis mencapai perguruan tinggi.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan, Fakultas Hukum Universitas Nasional.

4. Bapak Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Nasional.
5. Bapak Cucuk Endratno, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Drs. H.A.Taufiqurrahman,S.H.,Sp.N.,M.H yang tidak kalah penting dan bukan hanya selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, namun turut memberikan semua pikirannya serta semangat dan motivasi dalam membimbing, juga menjadi panutan bagi Penulis.
7. Dr. Afnaini, S.H., M.Si., selaku Ketua Program Kekhususan Perdata sekaligus Ketua Penguji.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membimbing penulis secara akademik dan nasehatnya selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional yang sudah banyak memberikan bantuan secara teknis selama menempuh perkuliahan.
10. Tidak kalah penting saya ucapkan Terima Kasih Sebesar-besarnya kepada orang yang selalu mendukung saya dalam mengerjakan skripsi yaitu Mama Papa ,Tante Siti Rumondang Bulan Lubis S.H., M.H , Om Arieza Nurpatria Ragawa S.H. yang selalu mensupport dalam segi apapun dan tidak pernah menyerah untuk membuat saya terus berkembang.
11. Terima kasih saudara saya Yonella putri,Anggita Larasati,Fitria hanna,Tommy setiawan telah hadir mendukung.

12. Terima kasih untuk wanita yang selalu ada disamping saya yaitu Adinda Valda selalu support dalam bentuk apapun kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih untuk sahabat sekaligus orang yang sudah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan Amien Rivana, Dewo Apsah Nugroho, Fikri Vernaldy, Muhammad Adnan Ali, Abigail Ahkam , Fadhilah Maulana, Dafa Sulaiman.
14. Seluruh teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional, khususnya Angkatan 2018 yang selama empat tahun Bersama merasakan pahit yang ada di FH.
15. Terima Kasih kepada Mohammad Alif Hidayat selaku saya sendiri yang juga mampu dan bertahan menyelesaikan apa yang sudah dimulai, segala bentuk kesalahan dan kelalaian masa lalu akan terus dijadikan pelajaran untuk dapat melangkah ke jalan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Penulis hanya bisa mendoakan semoga jasa dan kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpa.

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	4
ABSTRACT.....	5
KATA PENGANTAR	6
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kerangka Teori dan Konseptual	Error! Bookmark not defined.
1. Kerangka Teori	Error! Bookmark not defined.
2. Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3. Spesifikasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
5. Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI LUAR KAWIN	Error! Bookmark not defined.
A. Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.

4. Rukun Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**
5. Syarat Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**
6. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Undang – Undang di Indonesia :
..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Anak Luar Kawin **Error! Bookmark not defined.**
 1. Pengertian Anak **Error! Bookmark not defined.**
 2. Hubungan Anak Luar Kawin Dengan Ibunya **Error! Bookmark not defined.**
 3. Status Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam **Error! Bookmark not defined.**
 4. Kedudukan Anak Luar Kawin **Error! Bookmark not defined.**
 5. Hak Keperdataan anak luar kawin **Error! Bookmark not defined.**
- C. Perlindungan Hukum **Error! Bookmark not defined.**
 1. Pengertian **Error! Bookmark not defined.**
 2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum **Error! Bookmark not defined.**
 3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum **Error! Bookmark not defined.**
 4. Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Anak di Luar Nikah **Error! Bookmark not defined.**
- D. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Menurut Hukum Positif
..... **Error! Bookmark not defined.**
 1. Pembagian Warisan Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Hukum Positif di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**
 2. Perbedaan Dan Persamaan Bagian Anak Luar Kawin dalam Warisan Menurut Hukum Positif. **Error! Bookmark not defined.**

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PUU-VIII/2010 **Error! Bookmark not defined.**

- A. Kasus Posisi **Error! Bookmark not defined.**
 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon : **Error! Bookmark not defined.**
 2. Alasan-alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**
 3. Pokok Permohonan **Error! Bookmark not defined.**
 4. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon **Error! Bookmark not defined.**

5. Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk
Diuji Oleh Para Pemohon.**Error! Bookmark not defined.**
6. Putusan Pemerintah.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI
LUAR PERKAWINAN**Error! Bookmark not defined.****


**(Studi Kasus Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)
.....**Error! Bookmark not defined.****

- A. Analisis Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010 ..**Error! Bookmark not defined.**
- B. Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah
Agung Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010**Error! Bookmark not defined.**
- C. Pewarisan terhadap anak di luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi
No.46/PUU- VIII/2010.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V.....Error! Bookmark not defined.****

PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.****

- 1.Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- 2.Saran**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hal 1510.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012), Hal. 143
- Ahmad kamil. *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 7.
- Chatib Rasyid, *Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan*
- Domikulis Rato, *Filsafat Hukum Mencari ,Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010, hal. 59
- Ghazali Al, *Menyikap Hakekat Perkawinan* , Jakarta: NouraBooks, 2015
- H.Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama Bandung*: CV. Dipenogoro. 1991.
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla, bi Al-Atsar*, Beirut : Al-maktabah At-Tijari, tth 1351
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1997
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- M.R Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal 33.

Manan, Abdul dan M.Fauzan. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.

Masykuri abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, alih bahasa. Wahib Wahab (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 135-136

Muhammad Yasir Alimi, *Advokasi Hak-Hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKIS, 1999, Hal. 4

Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010.

Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", *Solusi*, Vol 1, No 4, 2015, hal 20–29

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Prakata Saleem Azzam pada "Deklarasi Islam Universal Hak Asasi Manusia", dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, ed. Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).

Prodjohamijojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2007.

Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, Banjarmasin; PT. Alumni, 2006.

Satrio J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita

Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta : Prenoda Media group, 2006), hal 86.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, cet.keempat, jilid 10, hal 7256

B. Perundang-Undangan

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Kontitusi No.46/PUU-VIII/2010

Pasal 100-103 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Jurnal

Aspandi A., "*PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No 1, 2017, hal 85–116, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>.

Damanhuri Fattah, "*Teori Keadilan Menurut John Rawls*", *Jurnal TAPIs*, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.

Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan menurut John Rawls*, Vol.9 No.2 Juli-Desember

<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.405>

<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.706>

Kebijakan Diversi Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuningan. Vol. 04 Nomor 02 Julii 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Komar Hidayat, Yunusrul Zen Dan Diding Rahmat, *Analisis Yuridis Terhadap*

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009.

Sekhroni, Sekhroni. *Criminal Liability dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. *Jurnal Unifikasi*. ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016. Kuningan : FH UNIKU. DOI:

Siti Faizah, "*Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri*", *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2014, hal 21–29.